



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 045/V/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 045/V/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Alamat : Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten

Alamat : Komplek Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Kec. Curug Kota Serang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Mei 2020, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 045/V/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 12 Mei 2020.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 17 Januari 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat: 29/SK-ADV-PMU/I/2020, Perihal Permohonan Informasi Publik.

[2.3] Pada tanggal 21 Februari 2020, Pemerintah Provinsi Banten melalui PPID mengirimkan Surat Nomor: 555/66-DKISP-PPID/2020 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik. Yang pada pokok intinya adalah menanggapi surat permohonan informasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Nomor: 85/SK-ADV-PMU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan informasi publik.

[2.4] Pada tanggal 11 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat Nomor: 154/SK-ADV-PMU/III/2020 Kepada Gubernur Banten Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten. Perihal Keberatan Informasi Publik Nomor: 25/SK-

ADV-PMU/I/2020. Yang pada pokok intinya adalah mengajukan keberatan atas informasi publik yang ditanggapi tidak sebagaimana diminta.

[2.5] Pemohon mengajukan Surat Nomor: 180/SK-ADV-PMU/IV/2020 tertanggal surat 6 Mei 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email pada tanggal 8 Mei 2020.

[2.6] Pada tanggal 12 Mei 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir di persidangan.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H. dan Reyhan Rezki Nata, S.H. berdasarkan Surat Tugas Nomor : 85/SK-DIR/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada PPID Pemprov Banten tertanggal 17 Januari 2020 yang dikirimkan pada hari yang sama dan berdasarkan bukti tracking JNE diterima pada tanggal 19 Januari 2020 oleh Bapak Muhaemin.
2. Bahwa surat Permohonan Informasi dari Pemohon yang benar adalah yang ditujukan ke Pemprov Banten sedangkan yang ditujukan ke Gubernur Jawa Barat yang ada

dilampiran surat Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Banten ada kemungkinan terselip.

3. Bahwa surat tertanggal 17 Januari 2020 tidak direspon oleh Termohon.
4. Bahwa Pemohon mengajukan kembali surat Permohonan Informasi tertanggal 12 Februari 2020 dan berdasarkan bukti tracking JNE diterima pada tanggal 13 Februari 2020 dimana surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan surat tertanggal 17 Januari 2020
5. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon tertanggal 11 Maret 2020.
6. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 8 Mei 2020.
7. Bahwa surat tertanggal 12 Februari 2020 direspon oleh Termohon tertanggal 21 Februari 2020 dan jawaban tersebut tidak sesuai dengan yang diminta.
8. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan pernyataan dari Termohon yang menyatakan tidak menerima surat tertanggal 17 Januari 2020 padahal menurut Pemohon surat tertanggal 17 Januari 2020 dan 12 Februari 2020 ditujukan ke tempat yang sama dan berdasarkan tracking surat sama-sama diterima di Cilegon, namun mengapa surat tertanggal 12 Februari 2020 diterima oleh Termohon.
9. Bahwa apabila Termohon merasa kebingungan terhadap permohonan yang diminta oleh Pemohon mengapa didalam surat jawaban dari Termohon tidak mempertanyakan perihal 20 items permohonan atau informasi seperti apa yang dimintakan.
10. Bahwa menurut Pemohon surat tertanggal 12 Februari 2020 merupakan surat permohonan informasi bukan merupakan surat keberatan atas tidak dijawabnya surat tanggal 17 Januari 2020.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Tugas Nomor: 85/SK-DIR/II/2021 tertanggal 21 Februari 2021 beserta Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H. dan Reyhan Rezki Nata, S.H.
Bukti P-2	Salinan Permohonan Informasi Publik kepada Gubernur Jawa Barat Cq, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Nomor surat: 29/SK-ADV-PMU/I/2020, Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 17 Januari 2020.
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor: 555/66-DKISP-PPID/2020 tertanggal 21 Februari 2020 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik. Yang pada pokok intinya adalah menanggapi surat permohonan informasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Nomor: 85/SK-ADV-PMU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan informasi publik.
Bukti P-4	Salinan Surat Nomor: 154/SK-ADV-PMU/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020 Kepada Gubernur Banten Cq, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten. Perihal Keberatan Informasi Publik Nomor 25/SK-ADV-PMU/I/2020. Yang pada pokok intinya adalah mengajukan keberatan atas informasi publik yang ditanggapi tidak sebagaimana diminta.
Bukti P-5	Salinan Surat Nomor: 180/SK-ADV-PMU/IV/2020 tertanggal surat 6 Mei 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email pada tanggal 8 Mei 2020.
Bukti P-6	Salinan Surat Nomor: 25/SK-ADV-PMU/I/2020 tertanggal 17 Januari 2020 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. PPID Pemerintah Provinsi Banten.
Bukti P-7	Salinan Surat Nomor: 85/SK- ADV-PMU/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. PPID Pemerintah Provinsi Banten.
Bukti P-8	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04. Tahun 2011 ditetapkan pada tanggal 10 November 2011
Bukti P-9	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan hukum Indonesia Nomor 21 Tanggal 23 Mei 2017 oleh Kantor Notaris dan PPAT Titi Indrasari, S.H.
Bukti P-10	Bukti online lacak pengiriman surat yang dikirimkan kepada Gubernur Banten

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pertama, Termohon yang diwakili oleh Akhmad Subhan Syafa'at, S.H. dan Syamsurianto, S.H dan Fivit Nindya Andrawina, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 800/31-Birhuk/2021 tertanggal 11 Februari 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah menerima surat permohonan informasi dari Termohon tertanggal 17 Januari 2020 dan setelah Pemohon telusuri ternyata surat tersebut diterima oleh Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan Termohon tertanggal 11 Maret 2020.
3. Bahwa surat Permohonan Informasi Publik dengan Nomor: 85/SK-ADV-PMU/II/2020 pada bulan Februari telah ditanggapi oleh Termohon.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 Februari 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Termohon yang diwakili oleh Dadi Supriadi, S.H., M.H., Syamsurianto, S.H, Akhmad Subhan Syafa'at, S.H. dan Bachtiar, S.E. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/348-HUK/2021 tertanggal 25 Februari 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak pernah menerima surat Permohonan Informasi dari Pemohon tertanggal 17 Januari 2020.
2. Bahwa Termohon hanya menerima surat tertanggal 12 Februari 2020.

3. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat keberatan tertanggal 11 Maret 2020 dan melampirkan surat Permohonan tanggal 17 Januari 2020 beserta lampiran bukti tracking dari JNE dan apabila dilihat tracking terakhir surat diterima oleh Bpk Muhaemin yang bukan merupakan pegawai dilingkungan kami dan didalam tracking tersebut surat sampai di Cilegon bukan di Pemprov Banten yang berada di Kawasan KP3B Curug Kota Serang.
4. Bahwa Termohon menerima surat keberatan tertanggal 12 Februari 2020 dengan nomor 85/SK- ADV-PMU/II/2020 dengan perihal Permohonan Informasi Publik dan di dalam isi surat tersebut merupakan pengajuan keberatan atas tidak ditanggapi permohonan dan karena Termohon tidak mendapatkan surat Permohonan informasi maka dijawab oleh Termohon sebagai jawaban permohonan informasi melalui surat tertanggal 21 Februari 2020.
5. Bahwa Termohon merasa kebingungan untuk menjawab perihal 20 items yang dimohonkan Pemohon karena Termohon tidak menerima surat permohonan informasi yang berisikan permohonan tersebut.
6. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat keberatan tertanggal 11 Maret 2020.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/348-HUK/2021 tertanggal 25 Februari 2021 beserta Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadi Supriadi, S.H., M.H. dan Syamsurianto
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor: 85/SK- ADV-PMU/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020 yang ditujukan kepada Gubernur Banten Cq. PPID Pemerintah Provinsi Banten.
Bukti T-3	Foto Copy Bukti Tanda Terima Surat Masuk tertanggal 14 Februari 2020
Bukti T-4	Salinan Surat Nomor: 555/66-DKISP-PPID/2020 tertanggal 21 Februari 2020 Perihal Tanggapan Permohonan Informasi Publik. Yang pada pokok intinya adalah menanggapi surat permohonan informasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Nomor: 85/SK-ADV-PMU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal permohonan informasi publik.

Bukti T-5	Surat Perintah Tugas Nomor: 800/31-Birhuk/2021 tertanggal 11 Februari 2021
-----------	--

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Persidangan

1. Bahwa telah ditemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa terdapat dua surat Permohonan Informasi Publik yaitu (Bukti P-2) Surat Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dan Pemohon melampirkannya di dalam Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dan Surat Permohonan Informasi (Bukti P-6) yang ditujukan kepada Gubernur Banten dan diketahui pada saat di dalam Persidangan.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Termohon merasa tidak menerima surat (Bukti P-6) yang ditujukan kepada Gubernur Banten.

3. Bahwa berdasarkan Bukti lacak pengiriman (Bukti P-10), Surat yang ditujukan kepada Gubernur Banten (Bukti P-6) telah sampai di Cilegon.
4. Bahwa kemudian Pemohon kembali melayangkan surat (Bukti P-7) yang ditujukan kepada Gubernur Banten yang didalam redaksionalnya menyebutkan bahwa surat tersebut merupakan surat Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan informasi Publik karena sebelumnya LBH Jakarta telah mengajukan Surat kepada PPID Provinsi Banten tertanggal 17 Januari 2020.
5. Bahwa dengan datangnya surat (Bukti P-7) ke Termohon, maka Termohon menjawab dengan surat (Bukti T-4) dan/atau (Bukti P-3) yang di dalam surat tersebut menerangkan secara jelas bahwa surat tersebut ditujukan untuk menjawab surat (Bukti P-7).
6. Bahwa Pemohon kembali melayangkan surat kepada Gubernur Banten (Bukti P-4) Perihal Keberatan Informasi Publik Nomor: 25/SK-ADV-PMU/I/2020 yang dimana di dalamnya menerangkan bahwa surat tersebut merupakan Surat Keberatan atas Informasi yang ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Namun setelah Majelis Komisioner memperhatikan, bahwa Surat keberatan (Bukti P-4) atas Informasi yang ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta tersebut merujuk kepada (Bukti P-6), sedangkan (Bukti T-4) dan/atau (Bukti P-3) menjawab dari surat (Bukti P-7).
7. Bahwa terhadap (Bukti P-4) tersebut, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5) dengan melampirkan (Bukti P-2) namun tidak melampirkan (Bukti P-6) dan (Bukti P-7).
8. Bahwa atas dasar surat (Bukti P-5) maka Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil pihak LBH Jakarta sebagai Pemohon dan memanggil Pemerintah Provinsi Banten sebagai Termohon.

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan surat (Bukti P-5) maka Komisi Informasi Provinsi Banten memanggil pihak LBH Jakarta sebagai Pemohon dan memanggil Pemerintah Provinsi Banten sebagai Termohon.

[3.8] Menimbang bahwa Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan badan publik tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.8] bahwa Termohon Pemerintah Provinsi Banten merupakan badan publik tingkat Tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian, **Kewenangan Relatif terpenuhi.**

Kewenangan Absolut

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada

- dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai paragraf [3.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.15] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum telah diuraikan pada paragraf [3.1] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa adanya dua Surat Permohonan Informasi Publik yang pertama ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (Bukti P-2) dan yang kedua ditujukan kepada Gubernur Banten (Bukti P-6).

[3.16] Menimbang bahwa (Bukti P-2) tersebut disampaikan pada saat mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten namun tidak melampirkan (Bukti P-6) dan (Bukti P-7).

[3.17] Menimbang berdasarkan fakta persidangan paragraf [3.1] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa proses surat menyurat Pemohon dari Surat Permohonan Informasi Publik hingga sampai ke sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.10] sampai paragraf [3.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 4 Maret 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada Jumat, 5 Maret 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 05 Maret 2021



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten